

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 11 A TAHUN 1997 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 1 TAHUN 1997

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 6).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyalu-ran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September

1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis tata Usaha Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran tanggal 22 Maret 1997 sampai dengan 25 Maret 1997.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 27 Maret 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp.56.299.316.000,00 terdiri dari:

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan

..... Rp. 56.200.316.000,00

2. BELANJA :

a. Rutin Rp. 24.122.454.000,00

b. Pembangunan , Rp. 32.077.862.000,00

Jumlah BelanjaRp. 56.200.316.000,00
=====**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan

..... Rp. 2.470.944.000,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.470.944.000,00

- Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah BelanjaRp. 2.470.944.000,00
-----**Pasal 3**

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1., A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini erupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada Tanggal 27 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

H. RACHMAD DJOEHAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 16 September 1997
Nomor : 188.342/SK.1223-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 18 September 1997
Nomor : 25 Tahun 1997 Seri D.16

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON



[Signature]
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674